

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi untuk memperkaya pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai referensi.

Penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh fee audit, audit tenure, dan independensi auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada kantor akuntan publik di Jakarta Timur, merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan langsung ke Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditor sebagai respondennya. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode berbasis regresi linear berganda dengan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa fee audit, audit tenure, dan independensi auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Kustandi 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulfati (2016) yang bertujuan untuk menguji pengaruh fee audit dan audit tenure terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Penentuan sampel diperoleh dengan menggunakan non probabilitas sampel dengan responden sebanyak 40. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti semakin tinggi fee audit maka kualitas audit akan ikut meningkat. Audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti semakin lama tenure audit maka kualitas audit akan meningkat. Dan fee audit dan audit tenure secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti semakin tinggi fee audit dan semakin lama audit tenure maka kualitas audit akan ikut meningkat.

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh fee audit, audit tenure, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis statistik regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit, audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit karena dengan fee audit yang tinggi, auditor dapat meningkatkan kualitas audit lebih luas dan kompeten sehingga kejanggalaan yang mungkin ada dapat terdeteksi. Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena dengan masa perikatan yang terlalu lama dapat menyebabkan menurunnya independensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien. Sedangkan reputasi auditor tidak berpengaruh disebabkan karena reputasi auditor tidak menjadi tolak ukur hasil audit akan menjadi lebih berkualitas, karena telah banyak fenomena yang terjadi selama ini auditor yang bereputasi juga dapat melakukan kesalahan dan tidak menutup kemungkinan juga auditor yang tidak bereputasi dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas (Yanti et al 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh fee audit, audit tenure, ukuran KAP terhadap kualitas audit. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis datanya adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi fee audit yang diberikan maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi. Audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin lama audit tenure maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, artinya perusahaan yang menggunakan KAP besar maupun kecil tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Andriani dan Nursiam (2017) yang bertujuan untuk menguji pengaruh fee audit, audit tenure, rotasi audit dan reputasi auditor terhadap kualitas audit merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure, rotasi audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Fee audit berpengaruh signifikan karena semakin tinggi fee audit yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin meningkatkan kualitas audit. Dengan adanya fee audit yang tinggi memungkinkan Kantor Akuntan Publik untuk melaporkan prosedur audit dengan lebih rinci dan lebih mendalam sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga tinggi. Audit tenure tidak berpengaruh karena dengan masa perikatan yang lama membuat KAP merasa percaya dengan klien. Hal ini lah yang membuat auditor tidak mengembangkan strategi prosedur audit yang digunakan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas audit. Rotasi audit tidak berpengaruh karena pasar tidak terlalu peduli apakah auditor yang menyatakan opini audit pada laporan keuangan tahunan pernah dirotasi atau tidak. Sedangkan reputasi auditor tidak berpengaruh karena kualitas audit yang tinggi tidak selalu dari KAP yang berafiliasi Big Four.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed et al (2018) bertujuan untuk menguji hubungan antara fee audit dan kualitas audit perusahaan yang terdaftar di sektor hilir industri perminyakan Nigeria. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode regresi logit biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit fee memiliki hubungan signifikan negatif terhadap kualitas audit, sedangkan leverage juga memiliki hubungan terbalik tetapi tidak signifikan. Usia perusahaan, pada bagiannya memiliki tanda positif dan berhubungan signifikan dengan kualitas audit. Audit fee bersignifikan negatif karena audit fee yang tinggi kemungkinan dapat menyebabkan menurunnya kualitas audit. Audit fee yang tinggi kemungkinan dapat mengorbankan independensi auditor, sehingga menghasilkan kualitas audit yang rendah.

Penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh fee audit terhadap kualitas audit di Nigeria merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee audit berhubungan positif dengan kualitas audit. Fee audit berhubungan positif karena kualitas audit yang baik tergantung dari fee audit, semakin tinggi fee audit yang diberikan oleh perusahaan maka semakin teliti dan andal pekerjaan auditnya (Rahman et al 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kyriakou dan Dimitras (2018) bertujuan untuk menguji hubungan masa kerja auditor dan kualitas audit di empat Negara Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia, Spanyol. Penelitian ini menggunakan model GMM (Generalized Methods of Moments) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak masa kerja jangka panjang auditor Spanyol pada akrual diskresioner, yang mempengaruhi kualitas dan independensi auditor secara tidak langsung. Ketika perubahan PDB diperhitungkan akun, ditemukan mempengaruhi perusahaan Jerman dan Perancis dengan hubungan antara auditor kepemilikan dan kualitas audit tampaknya signifikan secara statistik hanya di Spanyol karena fakta bahwa negara terakhir milik negara-negara hukum kode. Hasil untuk negara Jerman, Perancis dan Italia ditemukan tidak signifikan secara statistik. Hasil di sini untuk negara-negara lain selain Spanyol tidak signifikan, karena fakta bahwa Jerman dan Perancis milik negara hukum umum dan memiliki peraturan akuntansi yang berbeda dari Spanyol dan Italia. Hasil untuk Italia terlepas dari milik negara-negara hukum kode yang sama seperti Spanyol karena transparansi keuangan yang rendah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Fee Audit

Menurut Sukrisno Agoes dalam Darmaningtyas (2018) fee audit adalah imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor yang telah melakukan tugas auditnya. Besar kecilnya fee audit akan mempengaruhi kualitas audit, semakin tinggi fee audit yang diberikan kepada auditor maka akan semakin tinggi juga kualitas audit yang dihasilkan. Dalam (SPAP 2016. Seksi 240: Paragraf 1) disebutkan bahwa dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang disululkan.

Dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan dijelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan

pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Dan di dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa dalam menentukan imbalan jasa audit, Akuntan publik harus mempertimbangkan faktor-faktor: kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, sistem pengendalian mutu kantor, basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:47) dalam Kustandi (2020) fee audit dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Komisi adalah uang, barang atau imbalan dalam bentuk lain yang diberikan kepada atau diperoleh dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Anggota Kantor Akuntan Publik tidak boleh memberikan atau menerima komisi yang dapat mengurangi independensinya.
2. Fee referal (rujukan) adalah biaya yang dibayarkan atau diterima dari penyedia jasa profesional akuntan publik lainnya. Fee referal (rujukan) hanya diperbolehkan untuk sesama profesional.

2.2.1.1 Indikator Fee Audit

Menurut Mulyadi (2014:63-64) dalam Damayanti (2019) besar kecilnya fee audit tergantung dari :

- 1) Resiko Penugasan

Resiko Penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan, karena resiko penugasan sebagai sebuah fungsi profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya.

- 2) Kompleksitas Jasa yang Diberikan

Semakin besar biaya yang dikeluarkan auditee, maka semakin sulit tugas audit yang diberikan.

- 3) Struktur Biaya Kap yang Bersangkutan dan Pertimbangan Profesi Lainnya
Pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya, karena sebagai bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya.
- 4) Tingkat Keahlian
Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa audit tersebut.

2.2.2 Audit Tenure

Audit tenure adalah masa kerja antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien yang diaudit, yang dapat diukur dalam jumlah tahun. Tenure menjadi perdebatan pada saat masa audit tenure yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan saat masa audit tenure yang dilakukan terlalu singkat (Andriani dan Nursiam, 2017). Tenure yang terlalu lama membuat hubungan antara auditor dengan klien semakin dekat, sehingga menyebabkan independensi auditor dan kualitas audit menurun, apalagi dengan begitu banyak skandal transaksi keuangan antara auditor dan klien mereka. Terbatasnya audit tenure, membuat kepercayaan publik terhadap opini audit yang dikeluarkan oleh auditor akan mengkonfirmasi hasil auditnya secara lebih independen. Menurunnya independensi auditor dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit going concern.

Menurut Hamid (2013) dalam Darmaningtyas (2018) menyebutkan bahwa tenure yang singkat membuat auditor membutuhkan waktu yang lama saat mendapat klien baru untuk memahami klien dan lingkungan bisnis klien tersebut. Tenure yang singkat ini membuat perolehan informasi dan bukti-bukti dibatasi, sehingga jika ada bukti-bukti berupa data atau dokumen yang hilang atau dihilangkan sengaja oleh manajer akan sulit ditemukan oleh auditor. Tenure yang singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi akuntan publik dalam menghasilkan kualitas audit yang optimal dan dapat diandalkan.

Audit tenure telah diatur dalam keputusan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang jasa akuntan publik (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 5 tahun buku

berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Peraturan ini kemudian mengalami pembaharuan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut.

2.2.2.1 Indikator Audit Tenure

Berikut ini merupakan indikator audit tenure, Sulfati (2016) yaitu :

- 1) Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan perikatan audit dengan klien.
- 2) Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan pergantian atas klien.
- 3) Lamanya partner melakukan penugasan audit.
- 4) Lamanya partner melakukan pergantian audit.
- 5) Lamanya Kantor Akuntan Publik memiliki kedekatan emosional.

2.2.3 Reputasi Auditor

Reputasi auditor adalah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pengalaman auditor sebagai auditor (Zulfikar, 2019). Menurut Giri (2010) dalam Andriani dan Nursiam (2018) menyatakan bahwa reputasi KAP dapat mendeskripsikan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan audit. Untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, KAP harus memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit. KAP yang memiliki reputasi yang tinggi identik dengan KAP besar (KAP Big Four). KAP Big Four dianggap menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, karena mempunyai pengalaman yang banyak dan mempunyai jumlah klien dan ragam klien lebih banyak sehingga lebih memiliki pengalaman dibandingkan dengan KAP Non Big Four. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa KAP Non Big Four juga memiliki reputasi yang baik. Di Indonesia sendiri ada empat KAP yang berafiliasi dengan The Big Four Auditors yaitu KAP Purwantono, Sungkoro, Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young (EY), KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan yang berafiliasi dengan Price Waterhouse Coopers (PwC), KAP Osman Bing

Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG.

Akuntan publik profesional harus mempertahankan kualitas yang merupakan komponen profesionalisme. Reputasi auditor dapat terlihat berdasarkan cara kerja dan independensi auditor. Hasil audit yang berkualitas dapat mengangkat nama baik auditor itu sendiri bersama KAP yang menaunginya. Maka dari itu, auditor harus bersikap adil dengan tidak memihak ke pihak yang diaudit dan auditor bertanggung jawab memberikan informasi yang berkualitas tinggi karena informasi tersebut sebagai dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan keputusan perusahaan.

2.2.4 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen (Arens, 2014:2). Menurut De Angelo (1981) dalam Damayanti (2019) kualitas audit yaitu auditor menemukan dan melaporkan penyimpangan dalam sistem akuntansi klien mereka. Audit dikatakan berkualitas jika audit yang dilaksanakan oleh auditor yang independen dan kompeten. Dikatakan independen jika auditor tersebut menemukan pelanggaran yang terjadi langsung melaporkan pelanggaran tersebut sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material, dan dikatakan kompeten jika auditor memiliki kemampuan teknologi dan memiliki wawasan pengetahuan khususnya dibidang akuntansi, juga memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar.

Pernyataan Standar Audit (SA) Seksi 210 Tahun 2011 tentang pelatihan dan keahlian independen disebutkan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapatan, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman.

2.2.4.1 Indikator Kualitas Audit

Menurut Wooten (2003) dalam Herawati dan Selfia (2019) adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit yaitu sebagai berikut :

1) Deteksi Salah Saji

Ketika menemukan salah saji, akuntan publik harus memiliki sikap skeptisme profesional yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan evaluasi kritis atas bukti audit. Salah saji tersebut dapat terjadi karena kesalahan atau penipuan. Jika laporan keuangan mengandung salah saji yang berdampak pada individu atau keseluruhan yang secara signifikan menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua aspek sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

2) Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku

Menurut UU No 5 tahun 2011 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan acuan yang dirancang untuk menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Publik mewajibkan auditor Ikatan Akuntan Indonesia untuk mematuhi standar auditing dalam mengaudit laporan keuangan.

3) Kepatuhan terhadap SOP

Standar operasional perusahaan adalah peraturan tertulis tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana, dan apa yang dibutuhkan, semuanya merupakan prosedur kerja yang harus diikuti dan dilaksanakan. Ketika mengaudit laporan keuangan, akuntan publik harus memperoleh pengetahuan bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami hal-hal, transaksi, dan praktik yang mungkin berdampak signifikan terhadap laporan keuangan atau laporan audit menurut pertimbangan auditor.

2.2.4.2 Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik

Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan Exposure Draft Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik tahun 2016 antara lain :

1) Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor adalah kemampuan profesional auditor individu untuk menerapkan pengetahuannya saat menyelesaikan suatu usaha dalam bentuk tim atau secara mandiri sesuai dengan standar profesional akuntan publik, etika dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan, dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan iapi terhadap kompetensi auditor. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan.

2) Etika dan Independensi Auditor

Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran (*independent of mind*) dan penampilan (*independent in appearance*). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan pimpinan.

3) Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas. Berikut ini adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alokasi dan penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan, yaitu:

- a) Rasio penggunaan waktu oleh Rekan Perikatan terhadap jumlah keseluruhan jam untuk menyelesaikan suatu perikatan;
- b) Rasio jumlah waktu yang digunakan untuk Personil Kunci Perikatan dibandingkan jumlah waktu keseluruhan untuk menyelesaikan perikatan.

4) Pengendalian Mutu Perikatan

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan :

- a) Setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar Profesi Akuntan Publik, kode etik , dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan
- b) Laporan perikatan yang diterbitkan sesuai kondisinya.

5) Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal

Undang-Undang Akuntan Publik memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan Pusat Pengembangan Informasi Keuangan untuk melakukan audit berkala terhadap akuntan publik atau kantor akuntan publik, atau bila perlu, berdasarkan pertimbangan menteri. Demikian pula, undang-undang menetapkan bahwa IAPI berhak melakukan pemeriksaan kualitas terhadap anggota. Baik P2PK maupun IAPI secara rutin melakukan pemeriksaan kualitas atau review terhadap AP/KAP. Selain itu, ada beberapa badan pengatur lain yang terkadang memeriksa AP/KAP, seperti OJK dan BPK.

6) Rentang Kendali Perikatan

ISA 220 “Pengendalian Mutu Untuk Audit atas Laporan Keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan, diantaranya adalah:

- a) Bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepadanya;
- b) Tetap waspada, melalui observasi dan permintaan keterangan selama diperlukan, terhadap bukti atas ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang relevan;
- c) Menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku untuk perikatan audit;
- d) Memperoleh keyakinan memadai bahwa prosedur penerimaan perikatan dan hubungan keberlanjutan telah diikuti dan simpulan yang ditarik adalah tepat;

- e) Memperoleh keyakinan memadai bahwa tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan perikatan sesuai ketentuan;
 - f) Bertanggung jawab atas arah, supervisi, dan pelaksanaan perikatan sesuai dengan ketentuan standar profesi dan hukum yang berlaku;
 - g) Bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur KAP;
 - h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan konsultasi yang tepat oleh tim perikatan serta meyakinkan tindak lanjut simpulan konsultasi telah dilaksanakan;
 - i) Bertanggung jawab atas keputusan perlunya penelaahan pengendalian mutu perikatan
 - j) Bertanggung jawab atas evaluasi kesalahan penyajian material dan simpulan pelaksanaan perikatan yang dituangkan dalam laporan auditor yang tepat sesuai dengan kondisinya.
- 7) Organisasi dan Tata Kelola KAP

Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata kelola yang memadai. Organisasi dan tata kelola KAP yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. KAP dengan jumlah perikatan dan personil yang sangat tinggi dan kompleks memerlukan suatu struktur organisasi, pembagian tugas dan penanggung jawab, serta sistem prosedur yang jelas. Namun untuk KAP yang jumlah perikatan dan personil yang relatif lebih sedikit mungkin memerlukan dukungan organisasi yang sederhana yang dapat dikelola oleh satu atau beberapa rekan Akuntan Publik. Suatu KAP juga memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, termasuk diantaranya sarana kantor dengan ukuran yang memungkinkan para auditor dapat bekerja dengan baik.

8) Kebijakan Imbalan Jasa

Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP.

2.2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Menurut Riadi (2018) faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi

Auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (due professional care).

2. Tekanan Waktu

Auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan setiap melakukan kegiatan audit. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit, karena auditor dituntut untuk menghasilkan audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

3. Pengalaman Kerja

Auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat. Pencapaian keahlian ini dimulai dengan pendidikan formal dan diperluas melalui pengalaman praktik audit berikutnya. Pengalaman kerja auditor merupakan pengalaman yang dimiliki auditor saat

melakukan audit yang ditinjau berdasarkan segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang sudah dilakukan.

4. Etika

Etika adalah sejenis asas dan perilaku moral yang menjadi dasar perilaku seseorang, menjadikan perilakunya dipandang oleh masyarakat sebagai perilaku yang terpuji, serta meningkatkan harkat dan martabat seseorang.

5. Independensi

Independensi merupakan sikap mental yang tidak dipengaruhi orang lain, tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti bahwa auditor secara jujur mempertimbangkan fakta dan pertimbangan objektif yang adil ketika merumuskan dan menyatakan pendapat.

2.2.5 Standar Audit

2.2.5.1 Standar Pengauditan Internasional (*International Standards on Auditing – ISA*)

Standar Pengauditan Internasional (*International Standards on Auditing – ISA*) dikembangkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) melalui International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Standar Pengauditan Internasional (*International Standards on Auditing – ISA*) adalah standar yang paling banyak menampung kepentingan para auditor karena standar yang paling sering digunakan dalam kerja para auditor yaitu audit laporan keuangan (*financial statement audits*) dan penugasan dengan tujuan khusus. ISA merupakan standar harmonisasi, penggunaan standar yang dapat meningkatkan skema pengauditan yang konsisten diseluruh dunia. Praktik dan teori pengauditan internasional mencakup pertimbangan terhadap standar pengendalian kualitas, pengalokasian materialitas, pelaksanaan audit, pengoordinasian laporan internasional dan laporan masing-masing personel (Hayes et al 2017).

Hayes et al (2017) Standar Pengauditan Internasional 300 (*International Standards on Auditing – ISA 300*) bahwa tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit, sehingga audit dapat dilakukan secara efektif. Auditor wajib menetapkan keseluruhan strategi audit yang mencakup ruang lingkup, waktu, dan arah audit serta merupakan panduan pengembangan dalam perencanaan audit.

Standar audit berkaitan dengan kriteria ataupun dimensi kualitas kinerja auditor independen serta pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penataan laporan audit. Standar auditing digunakan dalam penerapan audit serta penataan laporan audit. Standar auditing yang sudah diresmikan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011).

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit

Fee audit adalah imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor yang telah melakukan tugas auditnya. Semakin tinggi fee yang diberikan kepada auditor maka semakin termotivasi auditor tersebut saat melakukan pekerjaannya, auditor berada dalam kondisi terbaiknya melakukan audit dan meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Di sisi lain, semakin rendah biaya yang diberikan kepada auditor, maka akan mengurangi cara kinerja mereka dalam melakukan audit, dan hasil pekerjaannya tidak maksimal sehingga mengurangi kualitas audit. Auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan audit, perusahaan harus menyediakan biaya audit dalam jumlah besar, karena biaya audit memiliki dampak yang lebih besar terhadap kualitas audit daripada biaya audit yang lebih rendah. Pada dasarnya, semakin tinggi biaya audit yang dibutuhkan oleh auditor, maka semakin tinggi kualitas auditor tersebut.

2.3.2 Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit

Tenure menjadi perdebatan pada saat masa audit tenure yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan saat masa audit tenure yang dilakukan terlalu singkat. Tenure yang terlalu lama membuat hubungan antara auditor dengan klien semakin dekat, sehingga menyebabkan independensi auditor dan obyektifitas audit menurun. Menurunnya independensi auditor dan obyektifitas audit dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap auditor. Masa perikatan yang terlalu lama dapat menyebabkan menurunnya independensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien. Sedangkan tenure yang terlalu singkat membuat perolehan informasi dan bukti-bukti dibatasi, sehingga jika ada bukti-bukti berupa

data atau dokumen yang hilang atau dihilangkan sengaja oleh manajer akan sulit ditemukan oleh auditor.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa periode waktu perikatan yang semakin lama menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat adanya hubungan yang erat antara auditor dengan klien sehingga menyebabkan kualitas audit berdampak buruk.

2.3.3 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit

Untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, KAP harus memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit. KAP yang memiliki reputasi yang tinggi identik dengan KAP besar (KAP Big Four). KAP Big Four dianggap menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, karena mempunyai pengalaman yang banyak, dan mempunyai jumlah klien dan ragam klien lebih banyak sehingga lebih memiliki pengalaman dibandingkan dengan KAP Non Big Four. Semakin perusahaan di audit oleh KAP Big Four maka akan meningkatkan kualitas audit yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa auditor yang bereputasi sering mendapatkan pengetahuan dari pengalaman mereka. Reputasi auditor sangat berpengaruh terhadap kualitas audit, karena jika auditor melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan klien maka akan mengakibatkan terancamnya reputasi auditor.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Beberapa hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :


H1 : Fee Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

H2 : Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

H3 : Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah disebutkan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh fee audit, audit tenure, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah variable independen, yaitu fee audit, audit tenure, dan reputasi auditor. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas audit. Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian